

## **BAB IV**

### **APLIKASI TEORI *DOUBLE MOVEMENT***

### **TERHADAP LARANGAN TABARRUJ**

#### **A. Cara Berbusana Muslimah Dalam Al Qur'an Di Zaman Nabi**

Masa pra Islam di Jazirah Arab adalah sebuah gambaran kegelapan zaman. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki tradisi-tradisi yang bertentangan dengan akal bahkan agama. Beberapa tradisi tersebut di antaranya adalah menyembah berhala, judi, mabuk-mabukan, mempraktekkan seks bebas dan yang paling parah adalah menguburkan bayi perempuan hidup-hidup.

Para perempuan dipandang sebagai makhluk kelas dua. Perempuan tidak mendapat izin budaya saat itu sebagai manusia seutuhnya yang merdeka, memiliki hak-hak sebagaimana dimiliki laki-laki. Perempuan tidak berhak mendapat warisan walaupun hidup dalam kemiskinan dan kebutuhan yang tinggi, sebab pewarisan tersebut hanya berlaku bagi kaum pria saja.<sup>1</sup>

Jika pada masa jahiliah, kaum perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua dan selalu mendapatkan ketidakadilan, maka ketika Islam datang, semuanya berubah. Secara perlahan, kedudukan perempuan diangkat oleh Islam.

Kaum perempuan diberikan hak-hak sepenuhnya yaitu

---

<sup>1</sup> Nur Rokhim, “*Kedudukan Perempuan dalam Islam: Dari Zaman Jahiliah Hingga Era Sekarang*”, dalam <https://islamkaffah.id/kedudukan-perempuan-dalam-islam-dari-zaman-jahiliah-hingga-era-sekarang/> (diakses pada jum'at 25 Februari 2022, pukul 12:09 WIB)

dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan pihak lain tidak boleh ikut campur kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Hal ini tersebut tentu saja menghapuskan tradisi jahiliah yang melarang perempuan menerima harta warisan walaupun dalam keadaan miskin. Islam juga memberikan kesempatan kepada perempuan mukallaf untuk melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Selain itu, Islam juga memperbolehkan perempuan secara penuh untuk menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa. Tentu saja, hal itu juga menghapuskan tradisi arab jahiliah yang secara bebas bisa menggauli dan menikahi perempuan dengan bebasnya dalam jumlah yang tak terhingga.

Jazirah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan. Sedangkan, Arab secara etimologi berasal dari kata *arabia* berarti gurun pasir atau sahara. Menurut Muhammad Hasyim Athiyah, kata Arab berasal dari kata *abar* artinya *rahlah* atau kembara, sebab bangsa Arab adalah bangsa yang suka berpindah.<sup>2</sup> Pengertian Jazirah Arab mengalami perkembangan, sebelum Islam berkembang di wilayah ini, Jazirah Arab belum populer sebagai suatu istilah yang menghimpun komunitas dengan identitas tertentu, dengan kata lain belum merupakan suatu kesatuan politik, budaya, apalagi agama. Bagian utara wilayah ini masih dijajah oleh dua kekuasaan besar dunia ketika itu, yaitu Imperium Romawi di Barat

---

<sup>2</sup> Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), P.13.

dengan ibukota Bizantium dan Imperium Sasania (Persia) di Timur dengan ibukota Ktesifon. Bagian tengah dan selatan terbebas dari kedua kekuatan tersebut, hal ini karena di sebelah barat dan selatan dikelilingi lautan, sedangkan di utara dan timur dikelilingi pada pasir dan Teluk Persi. Selain itu, pusat- pusat kerajaan ini juga sangat jauh dari kawasan ini.

Sejarah dunia Arab tidak bisa dipisahkan dari sejarah klasik Mesopotamia yang letaknya bersebelahan dengan Jazirah Arab. Mesopotamia dianggap sebagai titik tolak sejarah peradaban dan kebudayaan umat manusia, pengalaman hidup masyarakatnya juga memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Bagian awal dari sejarah peradaban Mesopotamia berlangsung dari tahun 3500-2400 SM. Pada saat itu, masyarakatnya masih berpola hidup berburu untuk laki-laki dan meramu untuk perempuan. Masyarakat saat itu masih bersifat egaliter, penindasan berdasarkan kelas dan jenis kelamin masih relatif sedikit. Pada awal tahun 2400-an SM, jumlah penduduk mulai bertambah dan binatang buas mulai dijinakkan, pada saat itu masyarakat mengalami perubahan. Ikatan kekeluargaan mulai terkonsolidasi dan pada saat yang sama terbentuklah kekaisaran.<sup>3</sup>

Sekitar tahun 1800 SM, seorang tokoh berwibawa bernama Hammurabi membangun kerajaan dan mengembangkan masyarakat multi-kota, yang sering disebut dalam berbagai buku sejarah dengan masyarakat Hammurabi. Untuk menciptakan suasana tertib aman, maka Hammurabi membuat peraturan yang selanjutnya disebut Kode

---

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 1999) P. 93-94.

Hammurabi. Di dalam hukum ini, ketentuan-ketentuan khusus yang bersifat membatasi perempuan sudah mulai diterapkan.

Seorang penguasa laki-laki dianggap mempunyai otoritas kesucian. Sedangkan perempuan selalu menjadi “jenis kelamin kedua” (*second sex*) di setiap level masyarakat, misalnya ayah atau suami punya kewenangan utama dan tak terbatas, suatu pernikahan tidak sah tanpa izin ayah, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Selanjutnya, kerajaan baru yang lebih dominan muncul pada 1000 SM bernama kerajaan Asiria. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh wilayah Irak, Iran bagian Barat, sampai Mesir. Seperti halnya Hammurabi, kerajaan ini juga menciptakan hukum yang disebut dengan Kode Asiria. Dalam Kode Asiria, kedudukan dan status perempuan masih banyak mendapat pembatasan-pembatasan hak. Bahkan, peraturan yang dibuat lebih ketat lagi pembatasannya. Misalnya, kode Asiria mengatur bagaimana perempuan berbusana, semua perempuan baik seorang isteri, anak perempuan, dan janda jika bepergian dan mengunjungi tempat umum harus mengenakan kerudung.<sup>5</sup>

Sekitar 600 SM, kerajaan berikutnya muncul yang disebut dengan kerajaan Archemid. Akan tetapi, kerajaan ini tidak bertahan lama karena kekuasaan yang baru, yaitu Alexander yang Agung. Alexander membagi Timur Tengah menjadi dua bagian yang menjadi cikal bakal munculnya dua kerajaan adidaya, yaitu wilayah bagian barat diduduki kerajaan Bizantium-Romawi dan wilayah bagian Timur dikuasai kerajaan Sasania-Persia. Perempuan pada masa

---

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, P. 97.

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, P. 97.

ini belum mendapatkan posisi yang menunjukkan tanda-tanda kemajuan, bahkan cenderung semakin terpojok. Di masa ini, hukum yang berlaku di masyarakat adalah warisan nilai-nilai Mesopotamia dan nilai-nilai religius yang bersumber dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Perjanjian Baru, dan Kitab Talmud. Perempuan seolah-olah dipersepsikan sebagai *second sex* yang harus tunduk pada laki-laki. Selain itu, mitos-mitos misoginis yang memojokkan kaum perempuan juga banyak beredar dan berkembang luas di kawasan Timur Tengah.<sup>6</sup>

Kondisi geografis Jazirah Arab sebelum datangnya Islam terbagi menjadi dua bagian, Arab Utara merupakan dataran tandus yang sangat luas, kira-kira sepertiga dari luas wilayah tersebut merupakan padang pasir, sedangkan Arab Selatan merupakan wilayah yang subur di antara yang lain, penduduknya terkenal dengan aktivitas perdagangan dan pertaniannya.<sup>7</sup>

Sebagaimana kondisi geografis tersebut, masyarakat Arab pada waktu itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kabilah-kabilah yang hidup di daerah tandus dan kabilah-kabilah yang hidup di daerah subur. Pada penduduk di daerah tandus memiliki mobilitas tinggi yang sering berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain (nomaden) mengikuti siklus perubahan cuaca. Mereka mendirikan tenda dan mencari penghidupan dengan beternak dan melakukan perampokan ketika berada diperjalanan. Mereka menggunakan hasil ternak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, misal air susunya untuk minum, dagingnya di makan, dan kulitnya dipakai sebagai

---

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, P. 98.

<sup>7</sup> K. Ali, *A Study of Islamic History*, terj. Adang Affandy, (Binacipta, 1995), P. 16.

bahan pakaian. Sementara penduduk di daerah subur bermata pencaharian bercocok tanam, mereka menanam kopi, kurma, sayur, dan buah-buahan, selain itu kawasan ini juga menjadi pusat perdagangan pada waktu itu.<sup>8</sup>

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan juga mendapat pengaruh dari kondisi geografis ini, laki-laki menjalankan peran publik, seperti mencari nafkah dan mempertahankan kehormatan kabilah, sedangkan perempuan berperan di ranah domestik, seperti mengurus anak dan rumah tangga.<sup>9</sup>

Masyarakat Arab sebelum dan ketika Islam datang berkelompok dengan menganut sistem kekerabatan yang dibedakan atas lima bentuk, yaitu kabilah (*qabīlah/tribe*), subkabilah (*'ashīrah*), suku (*ḥamūlah/clan, lineage*), keluarga besar (*'ā'ilah/extended family*), dan keluarga kecil (*usrah/nuclear family*). Kelima bentuk tersebut dianut secara identik sesuai dengan watak dasar masyarakat Arab yang nomaden, mereka menyesuaikan hidupnya dengan kondisi di mana mereka sedang berada. Kemungkinan di suatu tempat mereka hidup secara kabilah atau sub kabilah, tetapi di tempat lain bisa jadi mereka hidup sebagai keluarga besar atau keluarga kecil. Apapun nama dan bentuk kesatuan sosialnya, kedudukan laki-laki di lima kelompok tersebut tetapi menempati posisi sentral. Segala bentuk kebijakan, mulai dari lingkungan keluarga kecil hingga kabilah semua berada di tangan laki-laki. Perempuan berada di posisi yang subordinatif, sehingga

---

<sup>8</sup> K. Ali, *A Study of Islamic History*, P.18-19.

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, P.97.

dikatakan bahwa laki-laki selalu menjadi pemimpin perempuan dalam situasi masyarakat yang demikian.<sup>10</sup>

Pada umumnya, masyarakat Arab menganut sistem patriarki. Otoritas laki-laki sangat dominan peranannya di keluarga dan masyarakat. Laki-lakilah yang menentukan keputusan atas keutuhan dan kelangsungan keluarga, selain itu berbagai pengambil keputusan aturan yang berlaku di masyarakat didominasi oleh laki-laki. Hak istimewa biasanya juga diberikan kepada laki-laki atas dasar tanggung jawab mereka lebih besar daripada perempuan. Selain itu, nama keluarga bagi anak-anaknya juga diambil dari nama sang bapak. Perempuan hanya terlibat sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga, dan umumnya perempuan juga tidak mendapatkan peran yang menonjol di masyarakat. Dalam masyarakat ini, jenis kelamin laki-laki memperoleh keuntungan secara budaya, sedangkan perempuan dalam banyak hal mengalami pembatasan dan tekanan.

Perempuan Arab sebelum Islam biasa mengenakan pakaian dengan model dan bentuk tertentu, misalnya kerudung untuk menutup tubuh. Jilbab yang dipakai di atas baju panjang bersama kerudung dan cadar yang dipakai oleh sebagian wanita untuk menutup wajahnya dengan lubang pada bagian kedua matanya.

Ketika Islam datang, Islam mengakui bentuk dan model pakaian seperti ini, lalu berpesan kepada kaum wanita dengan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika wanita mengenakan pakaian itu sehingga sempurna dalam menutup tubuhnya. Misalnya apabila memakai kerudung hendaklah menutupnya dari depan

---

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, P.124.

hingga ujungnya menutup lehernya dan belahan baju di dadanya.

Bangsa Arab pada masa Pra Kenabian dan masa awal kenabian terdiri dari dua tingkatan, yaitu: tingkatan orang-orang merdeka dan tingkatan para budak. Budak dan hamba sahaya diperoleh melalui dua sumber, yaitu pasar budak dan rampasan perang. Perbudakan adalah salah satu sistem yang dijalankan oleh bangsa Arab pra dan awal masa kenabian Muhammad. Hingga pada masa kenabian, peperangan masih menjadi cara utama untuk mendapatkan budak. Al-Imam al-Wahidi menyebut dalam kitab *asbab an-Nuzul* bahwa sebab turunnya ayat dalam surat al-Nisa' :24 adalah terkait dengan perang Awtas. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri: Pada perang Awtas kami memperoleh para perempuan janda yang kami ketahui asal-usul nasab dan para suaminya. Kami tidak ingin menggauli mereka, lalu kami bertanya kepada Nabi Muhammad, maka turunlah ayat. Kemudian kami dihalalkan mengambil mereka sebagai isteri. Al-Imam ar-Razi dalam kitab *Tafsir al-Kabir* berpendapat bahwa kehormatan (al-ihsan) terdiri dari empat bentuk dan salah satunya adalah kemerdekaan. Perempuan terhormat adalah perempuan yang merdeka. Ketika perempuan kehilangan kemerdekaannya seperti ketika menjadi rampasan perang, maka ia menjadi harta milik (milk al-yamin) yang boleh digauli. Kondisi ini diabadikan dalam firman Allah: "Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini perempuan yang beriman dari budak-budak



yang kamu miliki.”<sup>11</sup>

Ahli fikih membolehkan budak perempuan mengenakan pakaian tertentu. Menurut, Abd al-Rahman al-Jaziri terdapat perbedaan batasan aurat antara laki-laki, perempuan merdeka dan perempuan budak. Menurut Mazhab Maliki aurat perempuan budak sama dengan aurat laki-laki ditambah seluruh bagian perut dan punggung. Aurat perempuan merdeka adalah seluruh badannya hingga rambutnya yang terurai di samping kedua telinganya. Mazhab Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama meski dengan sedikit perbedaan. Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang sama dengan Syafi'iyah. Hanya saja, Hanbali mengecualikan wajah untuk aurat perempuan merdeka, sedangkan bagian tubuh lainnya adalah aurat. Ahli fiqh menyimpulkan bahwa batasan aurat perempuan merdeka lebih tertutup dari perempuan budak.

Fazlur Rahman berpendapat, bahwa hijab hanya diwajibkan kepada para isteri Nabi saw, karena adanya situasi khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat yang mewajibkan untuk menutup aurat. Pada masa itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi gangguan dan tekanan kaum kafir dan kaum munafik Madinah terhadap Nabi, baik yang ditujukan kepada beliau maupun melalui para istrinya. Selain itu, hijab juga diperintahkan pada para istri Nabi, sebagai tanda bahwa mereka mempunyai kedudukan yang lebih mulia dari pada perempuan-perempuan lainnya, yakni sebagai ibu kaum beriman (ummahat al-mu'minin).

Praktek tabarruj telah mengakar dalam budaya masyarakat

---

<sup>11</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004), hlm. 502.

jahiliyah pra-Islam yang datang sebagai respon atas kondisi-kondisi masyarakat Arab kala itu, yang salah satunya adalah buruknya perilaku terhadap kaum perempuan, sebagaimana umum terjadi pada dunia kala itu.<sup>12</sup>

Perilaku buruk tersebut diceritakan oleh Quraish Shihab dalam ceritanya dikatakan bahwa orang yang memiliki banyak harta konon minum dari gelas yang terbuat dari emas. Mereka memiliki memelihara banyak kuda-kuda pilihan serta wanita-wanita mereka memakai perhiasan dari emas dan perak. Bahkan jauh sebelumnya di jelaskan olehnya bahwa perilaku mereka dituliskan di dalam Perjanjian Lama, seperti mereka menyembah bintang dan mempersembahkan anak kandung mereka sebagai sesaji. Di tempat peribadatan yang suci, mereka menyediakan apa yang dinamai “kadeshoth”, yakni wanita-wanita yang pekerjaannya adalah menjual diri guna pamanuh nafsu birahi lelaki, dan imbalan yang mereka peroleh akan dimasukian ke kas rumah peribadatan. Ada juga “Kadeshim”, yakni pelacur-pelacur lelaki.<sup>13</sup>

Ada perbedaan pendapat mengenai kapan terjadinya perilaku yang dikenal tabarruj pada masa jahiliyyah. Pendapat pertama, zaman ketika dilahirkannya Nabi Ibrahim AS, karena pada waktu itu para wanita terbiasa mengenakan pakaian luar yang terbuat dari mutiara (seperti baju besi yang biasa digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk berperang), lalu mereka berlenggak-lenggokdi

---

<sup>12</sup> Mukhsin, “Pandangan Ulama Tentang Tabarruj Dalam Perspektif Hukum Islam,” *An-Nahdha* ( Vol.10, No.1 Januari-Juni, 2016), P. 110

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: Dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadist-Hadist Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), P. 32.

jalan seakan-akan menawarkan diri mereka pada kaum pria. Pendapat kedua, pendapat al Kalbi menyatakan, zaman itu berada diantara zaman Nabi Nuh AS dan Nabi Ibrahim AS, dimana diriwayatkan pakaian luar (seperti jaket atau mantel) yang mereka kaum wanita gunakan terbuat dari mutiara yang sisi kanan dan kirinya sangat polos (tidak terjahit atau menyatu), sedangkan pakaian biasanya sangat tipis sehingga tubuh mereka tetap terlihat jelas. Pendapat ketiga, Al-Thabari berpendapat bahwa ini terjadi pada zaman antara Nabi Nuh AS dan Idris AS. Pada zaman itu Ada dua kelompok anak Adam, yang salah satunya tinggal di lembah, dan yang satunya lagi tinggal di gunung. Kaum laki-laki yang tinggal di gunung merupakan orang baik sementara wanita mereka berperilaku buruk. Lalu wanita yang tinggal di lembah adalah yang baik dan laki-lakinya buruk. Iblis lalu mendatangi seorang laki-laki penduduk lembah dalam wujud seorang pemuda, lalu laki-laki tersebut mengupahnya untuk menjadi pelayan. Iblis menggunakan alat seperti seruling untuk mengembala, dan dengan alat itu iblis mengeluarkan suara yang belum pernah terdengar. Suara itu pun sampai ke orang-orang sekitar sehingga mereka terkesima untuk mendengarnya. Mereka akhirnya mengadakan suatu hari raya untuk mereka kumpul, lalu para laki-laki berhias untuk wanita, dan para wanita berhias untuk laki-laki. Seorang laki-laki dari penduduk gunung lalumenyerang mereka saat perayaan. Ketika Ia melihat para wanita, ia mendatangi teman-temannya dan mengabarkan hal itu kepada mereka, maka terjadilah perzinahan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muslih Muhaimin Seknun, *“Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer*

Pada masa Arab jahiliyyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arab memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, selain kegunaan serta manfaat untuk menampik udara panas yang menjadi iklim umum padang pasir. Mereka juga sebenarnya menggunakan kerudung, akan tetapi hanya sekedar diletakan dikepala dan terulur kebelakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka nampak dengan jelas. Bahkan terkadang terjadi sedikit dari daerah buah dada mereka dapat terlihat karena longgar atau karena terbukanya baju mereka. Telinga dan leher mereka juga banyak dihiasi anting dan kalung yang ditampakan. Mereka juga sering menggunakan celak mata yang dimaksudkan untuk menghian tetapi juga digunakan untuk obat penangkal kuman di mata. Kaki dan tangan mereka juga dihiasi dengan gelang yang dihentakan ketika berjalan sehingga menghasilkan bunyi yang membuatnya menjadi perhatian. Telapak tangan dan kaki mereka juga sering juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka. Alis mereka pun dicabut serta pipi mereka di merahkan.<sup>15</sup>

Sama seperti pendapat sebelumnya, diceritakan bahwa dulu wanita-wanita Arab memakai pakaian dengan dada terbuka, tidak menutupi daerah leher dan dada. Penutup yang mereka kenakan selalu diurai kebelakang sehingga nampak kedua telinga, anting-

---

(*Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'An*)". Skripsi. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.P.43-44.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), P. 37.

anting, dan leher mereka.<sup>16</sup>

Dalam masyarakat Arab kala itu. Nyaris segala hal dibolehkan, sepanjang menguntungkan bagi kaum laki-laki, khususnya mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, masyarakat Arab suka mengadakan pesta-pesta gemerlap, dengan menghiasi kaum perempuan untuk kenikmatan kaum laki-laki yang memandangnya, sekaligus untuk mengundang terjadinya hubungan seksual yang diperdagangkan (prostitusi). Sudah menjadi tabi'at saat itu, seorang penguasa atau saudagar menjamu tamu kehormatannya dengan jamuan-jamuan perempuan cantik, bukanlah cantik dari kepribadian melainkan cantik yang dinilai dari wajah dan kemolekan tubuh.<sup>17</sup>

## **B. Ideal Moral Dari Cara Berpakaian Menurut Al Qur'an**

Melihat ke kawasan Arabia atau tepatnya di Kota Makkah tempat lahirnya ajaran Islam, kita akan menjumpai fenomena cukup memerhatikan di zaman pra-Islam, dimana anak-anak wanita mereka tanam hidup-hidup. Pada masa Jahiliyah (sebelum Islam), masyarakat Arab memandang wanita sebagai makhluk yang berkedudukan sangat rendah. Bila hatinya sedang dirundung kesedihan, mimik mukanya akan berubah menjadi masam. Apa yang akan dilakukannya kemudian? Mereka akan berlalu dari hadapan orang banyak karena merasa sangat malu, sebab istrinya melahirkan

---

<sup>16</sup>Murthada Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, terj. *Mas'alah al Hijab oleh Nashi Mustafa*, (Jakarta: Lentera, 2002), P.133.

<sup>17</sup>Muslih Muhaimin Seknun, *Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an)*, P.45.

anak wanita yang dianggapnya pula sebagai aib.<sup>18</sup>

Nasib para isteri pada masa Arab jahiliyah tidak ubahnya seperti harta benda, yang juga dapat diwariskan. Al-Bukhari menceritakan bahwa bila seorang laki-laki (suami) meninggal dunia, maka anak laki-lakinya mempunyai hak penuh atas ibu mereka (isteri laki-laki yang meninggal). Salah seorang anaknya mungkin justru menikahnya, bila dia (wanita itu) mau. Atau dapat juga mereka menikahkannya dengan laki-laki yang mereka sukai. Mereka bahkan mungkin mencegahnya untuk menikah lagi. Apabil ia hendak menikah lagi, maka harus membayar sejumlah uang kepada mereka.

Perempuan pada masa jahiliyah tersebut berada pada tingkat kehinaan dan kerendahan. Mereka menjadi symbol keterbelakangan dan kehinaan. Mereka hidup sebagai sampah dan kotoran masyarakat, dapat diwariskan sebagai sisa harta warisan dan tidak memiliki hak untuk menerima warisan kerabatnya. Seorang suami memiliki hak untuk menikahi perempuan manapun tanpa batasan dan keterikatan apapun, sedangkan si perempuan dihalang-halangi dan dilarang untuk menikah, apabila sang suami telah meninggal dunia atau dia diceraikan, sehingga dia takkan pernah menikah lagi selamanya.<sup>19</sup>

Abu al-Abbas al-Mubarrad mengatakan zaman itu juga sering disebut dengan istilah *jahiliyatul juhala* (zaman Jahiliyyah orang-orang bodoh). Para wanita di zaman itu tanpa malu-malu memperlihatkan apa

---

<sup>18</sup> R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)” , (Harkat an-Nisa, Vol II. No.1, 2017), P.20.

<sup>19</sup> R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah*, P.21.

yang tidak baik untuk diperlihatkan, bahkan seorang istri tidak merasa sungkan untuk duduk bertiga bersama suaminya dan teman laki-laki sumaninya, dimana suaminya hanya mengenakan pakaian yang menutup bagian bawah tubuhnya dan temanya itu mengenakan pakaian yang menutupi bagian atas tubuhnya, atau sebaliknya.<sup>20</sup>

Budaya berhias pada zaman jahiliyyah sangat dilarang oleh Islam, karena mungkin akan menghilangkan rasa malu, padahal fungsi dari menutup aurat bagi wanita, yang dimaksudkan untuk mempunyai rasa malu dan dapat menjaga tubuh dari kaum adam yang bukan mahramnya. Imam Muslim dalam sahihnya memaparkan bahwa sangatlah rusak budaya rasa malu pada zaman jahiliyyah, kala itu banyak sekali wanita yang sedang bertawaf dengan tidak menggunakan pakaian satu helai pun dalam artian telanjang ketika sedang melakukan thawaf di Baitullah. Tetapi, ada pula wanita yang memakai pakaian pada saat thawaf dengan pakaian yang sangat minim, sehingga kaum adam dengan senang nya menikmati dengan memperhatikan kemolekan tubuh wanita pada saat itu. Sehingga dapat memunculkan nafsu syahwat pada kaum adam tersebut.

Demikianlah masyarakat jahiliyah sepakat dalam melecehkan perempuan, merendahkan dan merampas haknya dalam periode sejarah, yang sangat panjang. Era jahiliyah ibarat sebuah titik hitam peradaban wanita, diibaratkan sebagai sungai yang sedang mengering dan padang rumput yang lagi tandus, yang sangat jarang ditemukan profit perempuan unggulan saat itu. Dari beberapa uraian diatas, yang menggambarkan bagaimana kedudukan perempuan

---

<sup>20</sup> Muhibb Abdul Wahab, "Perempuan Dan Budaya Tabarruj," Majalah SuaraMuhammadiyah, 16-1 Mei 2015, P. 2.

sebelum datangnya ajaran Islam di beberapa belahan dunia yang kelihatannya hampa sama, dimana kaum perempuan pada saat itu dipandang rendah, hina dan tidak berarti apa-apa oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak punya hak, mereka hanya dijadikan sebagai pemaus hawa nafsu, penghibur dan budak bagi kaum laki-laki. Kalau kita lihat dari sejarah, hampir semua suku bangsa dan negara saat ini memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi, termasuk Negara Cina, Skandinavia, dll.

Relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Arab tidak banyak berbeda dengan masyarakat di wilayah sekitarnya. Menurut JC. Mosse, pola relasi gender mempunyai kemiripan di seluruh belahan bumi bagian utara, termasuk Eropa dan Amerika. Pola relasi demikian bisa dilihat dari lingkup keluarga dan masyarakatnya. Dalam konsepsi keluarga dalam masyarakat Yunani dan Romawi, di mana laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan mutlak dalam hukum dan ekonomi atas anggota keluarga laki-laki maupun perempuan berikut budak laki-laki maupun perempuan.<sup>21</sup>

Dalam masyarakat Arab, relasi gender ditentukan oleh pembagian peran dan fungsi di masyarakat, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini mengacu pada sistem kekerabatan di atas, sehingga laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan. Setiap tingkatan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut *syaiikh*, dan dalam

---

<sup>21</sup> Julia Cleve Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Silawati, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007), P. 64.



menentukan kebijakan, seorang *syaiikh* mendapatkan nasihat dari suatu majelis atau dewan yang terdiri atas para kepala keluarga dan perwakilan dari anggota keluarga. Majelis inilah yang mewakili suara publik dan menentukan kebijakan.<sup>22</sup> Sedangkan perempuan hanya berada di dalam atau sekitar rumah untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan tugas reproduksi.<sup>23</sup>

Laki-laki sebagai seorang pemimpin sistem kekerabatan di atas juga berperan dalam hal mengontrol populasi masyarakatnya. Jumlah yang lebih besar daripada sumber daya alam yang dimiliki akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dilakukan, beberapa di antaranya adalah peperangan, pembunuhan bayi-bayi perempuan, dan persembahan gadis-gadis sebagai tumbal dalam upacara sakral. Pembunuhan bayi perempuan lebih dikarenakan kekhawatiran menimbulkan aib bagi keluarga, motif ekonomi, khawatir menjadi harem-harem para musuh ketika ditawan dalam peperangan, selain itu juga tuntutan kehormatan. Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki juga mempunyai hak utama menentukan jodoh sang anak dan hak poligami. Seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan berapapun jumlah perempuan yang ia mau.<sup>24</sup>

Poligami pada masa itu sangat subur, menurut Syed Ameer Ali penyebabnya adalah peperangan yang sering terjadi antara

---

<sup>22</sup> Asep Dadang Abdullah, *Konsep Fiqh 'Iddah Bagi Suami Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman*. Laporan Penelitian Individual. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014, P. 38.

<sup>23</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, P.135.

<sup>24</sup> Asep Dadang Abdullah, *Konsep Fiqh 'Iddah*, P. 38.

kabilah-kabilah sehingga jumlah penduduk laki-laki menjadi berkurang dan kelebihan jumlah perempuan. Ditambah lagi dengan kekuasaan mutlak para kepala kabilah sehingga poligami menjadi kebiasaan yang susah untuk dihilangkan. Sejak zaman dulu, poligami dianggap sebagai suatu kebiasaan yang dibolehkan. Sebab, poligami dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan.<sup>25</sup>

Poligami melibatkan dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sejak dulu, poligami selalu tidak menguntungkan bagi pihak perempuan. Mengawini banyak perempuan dianggap sebagai kebiasaan yang istimewa. Para istri kecuali istri pertama bergulat dengan keadaan yang pelik, mereka tidak mempunyai hak dan tanpa jaminan, mereka menjadi budak bagi tiap kehendak dan keisengan suaminya. Anak-anak mereka juga dicap sebagai bastar, tidak mendapatkan bagian dari warisan harta ayahnya dan diperlakukan sebagai orang yang hina di masyarakat. Seorang perempuan bahkan dianggap tidak lebih dari benda bergerak, dia dianggap sebagai harta bagi suaminya, sehingga dapat diwariskan kepada anak-anaknya.

Perempuan mengalami kondisi yang teramat buruk pada saat itu. Jika belum dewasa, perempuan boleh dijual oleh ayahnya. Jika ayahnya meninggal, anak laki-laknya boleh memperlakukan saudara perempuannya sekehendak hati untuk kesenangannya. Anak perempuan tidak akan mendapatkan warisan apa-apa, kecuali jika tidak ada pewaris laki-laki. Perempuan juga sangat dibenci, sehingga

---

<sup>25</sup> Syed Ameer Ali, *Api Islam Sejarah Revolusi dan Cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad Saw*, terj. H.B Jassin, (Bulan Bintang, Jakarta, 1978) P. 375.

banyak anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Mereka juga mengorbankan anak-anak perempuan kepada dewa-dewa.<sup>26</sup> Selain itu, perempuan seringkali dikurung dan dasingkan.

Hukum perceraian juga sangat tidak adil pada zaman itu. Hak mengajukan perceraian hanya diberikan kepada laki-laki, tetapi tidak bagi perempuan. Seorang suami boleh menceraikan istrinya karena sebab apa saja yang membuat ia tidak menyukai istrinya lagi. Istri bahkan diperbolehkan untuk dibunuh oleh suaminya jika ia melakukan kesalahan. Akan tetapi, istri tidak boleh meminta cerai apapun alasannya. Perempuan akan dianggap lancang dan dihukum atas perbuatannya karena hendak meminta cerai.<sup>27</sup>

Pada saat itu, sebenarnya keadaan tidak selalu berpihak kepada laki-laki. Laki-laki juga mengalami banyak kesulitan, salah satunya adalah perbudakan. Perbudakan sebenarnya ada pada semua bangsa. Menurut Syed Ameer Ali, perbudakan adalah akibat dari nafsu dan kesombongan yang bergejolak dalam beberapa fase tertentu dari perkembangan masyarakat dan perseorangan. Manusia belum sepenuhnya bisa menghargai hak dan kewajiban manusia secara timbal-balik. Hukum adalah bentuk perintah seseorang atau sejumlah kecil orang untuk orang banyak yang menyebabkan ketidakadilan sosial, fisik, dan mental. Budak mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, mereka dianggap tidak lebih dari barang bergerak. Mereka disiksa dan dihukum cambuk bahkan untuk kesalahan kecil. Perbudakan tidak memandang jenis kelamin, anak dari hasil

---

<sup>26</sup> Syed Ameer Ali, *Api Islam Sejarah Revolusi*, P. 383.

<sup>27</sup> Syed Ameer Ali, *Api Islam Sejarah Revolusi*, P. 400.

hubungan dengan budak perempuan tidak pernah diakui dan dijual oleh majikannya.<sup>28</sup>

Dengan melihat kondisi masyarakat Arab pada masa itu, maka penulis simpulkan bahwa *tabarruj al-jahiliyah* merupakan penampilan jahiliyah. Dapat dikatakan bahwa untuk menilai kondisi lingkungan adalah dengan menyaksikan penampilan masyarakat tersebut. Wanita jahiliyah pada masa itu tidak memiliki kesopanan dalam berpakaian, bertingkah laku dan bergaul dengan lawan jenis. Kemudian Islam datang membawa sejumlah aturan yang membatasi pergaulan dan interaksi kaum wanita. Etika pergaulan ini dibuat demi keseimbangan dan kenyamanan hidup dan agar ketimpangan dan keserawutan hidup bisa dicegah dan ditanggulangi.

Perkembangan sosial budaya yang membawa kemakmuran seperti masa Abbasiyah, menimbulkan kekhawatiran terjadinya kemaksiatan terhadap perempuan. Semakin banyaknya harta kekayaan negara, menyebabkan sebagian khalifah hidup dalam kemewahan. Diantara kesenangan yang diperlihatkan di istana adalah musik dan nyanyian yang dibawakan oleh perempuan untuk menyemarakkan pesta yang diselenggarakan pejabat istana. Kehidupan semacam itu, membuat para ulama khawatir akan terjadinya kemaksiatan yang melibatkan perempuan tersebut. Untuk mencegah kemaksiatan itu maka muncullah larangan bagi perempuan untuk keluar rumah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Syed Ameer Ali, *Api Islam Sejarah Revolusi*, P. 421.

<sup>29</sup> Sri Suhandjati, *Mitos Perempuan Kurang Akal dan Agamanya dalam Fiqh berbahasa Jawa*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013). P.9.

### **C. Kontekstualisasi Cara Berpakaian Dalam Al Qur'an Di Era Sekarang**

Kondisi wanita masa kini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi wanita pada masa lalu, sekarang wanita telah merasakan kebebasan atas hak-hak yang diperjuangkan pada masa lalu. Namun emansipasi wanita dijadikan kedok kebebasan yang sebebas-bebasnya oleh kaum wanita yang sangat miris dilakukan pada zaman millennial ini. Contohnya sebagian kaum wanita dengan kebebasannya untuk memperdagangkan diri dalam balutan gaun seksi, ada juga wanita dengan kecantikannya terhubung dalam jaringan gelap prostitusi, ada pula wanita yang ingin menyamai laki-laki, dan ada banyak wanita yang dengan bangga menjadi pelacur serta hal tersebut bukan menjadi hal yang tabu oleh wanita. Dengan demikian bahwa kebebasan tersebut malah menghancurkan derajat para wanita dan emansipasi sendiri kehilangan maknanya.

Di era globalisasi seperti saat ini kebudayaan Barat telah masuk dalam berbagai aspek kehidupan, peradaban pun telah mengarah ke Barat. Globalisasi tentu saja berdampak pada pola pemikiran serta pola kehidupan masyarakat Indonesia. Kaum wanita diarahkan dalam kehidupan yang bermewah-mewah karena tuntutan zaman, sebagian besar masyarakat dimanjakan dengan kecanggihan alat-alat elektronik masa kini. Hingga trend menjadi kebutuhan masyarakat khususnya wanita, kemudian mereka diarahkan dalam kehidupan yang lebih hedonis, serta dampak lainnya seperti menjadi manusia yang anti social karena mementingkan kehidupannya sendiri, serta mengarahkan wanita dalam gaya hidup lebih

matrealistis karena dituntut untuk bermewah-mewah.<sup>30</sup>

Dalam teori *double movement* Fazlur Rahman, setelah mengkaji suatu tema dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara historis sosiologis dan menemukan ideal moralnya, maka kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membawanya ke era sekarang dengan menjelaskan ideal moral tersebut dengan bantuan ilmu-ilmu keislaman dan sosial lainnya.

Ideal moral ayat-ayat *tabarruj* yang telah sesuai dengan ide moral pokok Al-Qur'an yang telah dijelaskan dengan bantuan ilmu-ilmu lainnya dibawa kepada kondisi sekarang agar dapat dipahami dan diaplikasikan sesuai dengan zamannya. mendapatkan peluang pendidikan, bekerja, berpolitik, mendapatkan layanan kesehatan, gizi serta program keluarga berencana. Alasan pemberian fokus pada perempuan tidaklah dimaksudkan untuk mengecilkan perhatian terhadap laki-laki. Hal ini merupakan upaya untuk mempertajam lensa pandang masyarakat dan pembuat kebijakan agar masalah-masalah yang sehari-hari dialami oleh perempuan tidak serta-merta dipandang sebagai kodrati, yakni dianggap wajar dialami karena faktor biologis yang melekat. Misalnya saja soal kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan terhadap anak-anak perempuan, mutilasi alat kelamin perempuan, pembatasan ruang gerak bagi perempuan untuk mencari nafkah, mengaktualisasikan diri, berpendapat, berorganisasi bahkan berpolitik.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Whandi, "*wanita di Era Globalisasi! Menurut Emansipasi Namun Tidak Membuktikan Dirinya Layak Untuk Berkontribusi*", dalam <https://untan.ac.id/wanita-di-era-globalisasi-menuntut-emansipasi-namun-tidak-membuktikan-dirinya-layak-untuk-berkontribusi/> (diakses pada Jum'at 04 Maret 2022 Pukul 06.35 WIB)

<sup>31</sup> Dinna Wisnu, koran Sindo "*Perempuan Abad 21*", dalam <https://nasional.sindonews.com/berita/725699/18/perempuan-abad-21>, diakses pada Jum'at 04 Maret 2022, pukul 06.42 WIB)

Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mereka berkuasa, merasa lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lainnya. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung-jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian atas perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam kehidupan maupun di tempat kerja.<sup>32</sup>

Dalam dunia pendidikan, Laki-laki dipandang lebih penting dalam mencari ilmu, sebab kelak kaum laki-laki yang akan menafkahi keluarga, sedangkan perempuan tetap akan menjadi ibu rumah tangga. Dari anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan. Pandangan seperti inilah yang terlihat tidak adil bagi salah satu pihak, khususnya pihak perempuan. Mereka mengalami diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan. Di samping itu mereka dieksploitasi untuk bekerja membantu orang tua, padahal seumurannya mereka seharusnya masih menikmati masa anak-anak atau masa remaja mereka.<sup>33</sup>

Seringkali dalam keluarga menyepelekan perempuan, misalnya dalam hal pendidikan. Bagi keluarga yang ekonominya lemah, tentu akan berdampak pada nasib perempuan. Ketika kondisi

---

<sup>32</sup> Alfred Ena Mau, *Kesetaraan Gender "Peran Antara Laki-laki dan Perempuan yang Seimbang"*, dalam <https://www.bengkelapek.org/opini/174-kesetaraan-gender-peran-antara-laki-laki-dan-perempuan-yang-seimbang.html>, (diakses pada Jum'at, 04 Maret 2022 Pukul 07.11)

<sup>33</sup>Rustan Effendy, "*kesetaraan Gender dalam Pendidikan*", *Jurnal Al-Maiyyah* Vol.07 No.2 (Juli-Desember 2014), P.154.

ekonomi keluarga tidak memungkinkan, pihak orang tua akan lebih mendahulukan anak laki-laknya untuk melanjutkan sekolah daripada anak perempuannya. Kaum laki-laki dianggap kelak akan menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sehingga pendidikan lebih diutamakan untuk mendukung perannya. Sedangkan perempuan dianggap hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah untuk mengurus anak, suami, dan rumahnya.

Jika perempuan tidak memiliki kualitas pendidikan yang memadai, maka dapat dipastikan perempuan tidak dapat menjalankan perannya untuk menggantikan peran laki-laki dalam keluarga. Dia akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mencukupi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan guna mengantisipasi kondisi demikian.<sup>34</sup>

Dalam bidang profesi dan pekerjaan, perempuan di zaman sekarang juga sudah mendapatkan hak untuk bebas memilih bidang profesi atau pekerjaan apa yang diminati dan hendak digeluti. Akan tetapi, di banding dengan negara-negara di ASEAN lainnya, tingkat partisipasi kerja perempuan Indonesia masih terbilang kecil. Data Bank Dunia menunjukkan 50.7 persen perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas berpartisipasi dalam angkatan kerja, baik sudah bekerja maupun masih mencari pekerjaan. Menariknya, negara dengan PDB terendah kedua di ASEAN justru memiliki angka

---

<sup>34</sup> Rustam Effendy, "*Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*", P.154.



partisipasi yang terbilang tinggi, yaitu 81,2 persen pada 2018.<sup>35</sup> hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan kurang berkontribusi di tempat mereka bekerja. Dalam hal akses keuangan, perempuan juga kerap kali kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena mereka tidak memiliki jaminan. Selanjutnya, Sri Mulyani menambahkan, bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan penggerak yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>36</sup> Walaupun demikian, hal ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mulai mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.

Kondisi perempuan era sekarang juga ditentukan oleh penggambaran media massa tentang perempuan. Media massa menyumbangkan terbentuknya kesenjangan gender. Perempuan digambarkan sebagai seorang yang mudah menangis, tidak mandiri, meledak-ledak emosinya, dan pemaarah. Tubuh perempuan juga digambarkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah membentuk standar kecantikan perempuan, seperti rambut panjang dan lurus, mata yang lentik, bibir merah ranum, dan bentuk tubuh yang tinggi langsing. Sedangkan laki-laki digambarkan sebagai seorang yang perkasa, selalu menang, tak pernah menangis, dan hanya

---

<sup>35</sup> Hari widowati, *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indonesia Rendah Dibanding Negara ASEAN*, Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan-indonesia-rendah-dibanding-negara-asean> (diakses pada Jum'at 04 Maret 2022 Pukul 07.44 WIB)

<sup>36</sup> Yohana Artha Uly, *Pekerja Masih Didominasi Pria*, dalam <https://economy.okezone.com/read/2019/03/13/320/2029605/pekerja-masih-didominasi-pria-sri-mulyani-wanita-hanya-54> (diakses pada Jum'at 04 Maret 2022 pukul 07.41)

bertanggung jawab secara publik.

Dalam berbagai jenis tayangan di televisi, stereotipe perempuan digambarkan dengan sangat jelas. Dalam sinetron, perempuan digambarkan sebagai pemarah, pencemburu, pendendam jika dalam karakter antagonis, atau menjadi seorang yang lemah, pasif, dan cenderung pasrah pada tokoh protagonis. Dalam infotainment, tayangan ini mempropagandakan pasangan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan perempuan. Jika seorang selebritis tidak berpasangan atau sedang berpasangan maka ia akan selaludikulik oleh para pekerja infotainment. Tayangan infotainment seolah melekatkan status yang buruk pada seorang yang lajang. Program *reality show* di televisi juga kerap kali menampilkan perempuan sebagai objek tanpa personalitas sebagai hasrat seksual laki-laki (*male gaze*). Seksualitas perempuan seringkali dilihat sebagai sensasi, perempuan direduksi menjadi seonggok daging yang kebetulan bisa berpikir dan berbicara. Bahkan apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh perempuan tidak dianggap relevan jika tidak dihubungkan dengan hasrat laki-laki.<sup>37</sup>

Pakaian perempuan dalam Islam adalah suatu hal yang menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini timbul dari pemahaman yang berbeda mengenai batas-batas aurat perempuan.

Pada realitanya zaman sekarang memang sudah banyak wanita yang memakai jilbab, namun kebanyakan dari mereka

---

<sup>37</sup> Luviana, "*Stereotipe Perempuan dalam Media*", dalam <http://www.remotivi.or.id/amatan/28/Stereotipe-Perempuan-dalam-Media>, (diakses pada Jum'at 04 Maret 2022 Pukul 07.55)

kebanyakan belum paham akan tujuan mengenakan hijab tersebut sehingga masih banyak dari mereka yang dengan sengaja mengenakannya tidak mengikuti syari'at Islam yang telah ditunjukkan.

Dengan didukungnya perkembangan yang semakin maju dan pesat, zaman sekarang ini fashion seolah-olah menjadi trend yang harus diikuti. Dengan banyaknya model, warna dan corak bahkan ukuran yang membuat para wanita tertarik mengenakannya dengan berbagai macam sebutan dalam mengenakannya seperti jipon, jilboob dan lain sebagainya.

wanita masa kini yang anehnya berhias dengan mode pakaian yang terbuka pada bagian-bagian tubuhnya, seperti betis, leher, dada, rambut dan sebagainya. Secara sengaja atau tidak telah menyebabkan kehancuran akhlak banyak kaum laki-laki, yang pada gilirannya menjadi petaka bagi diri kaum wanita sendiri, seperti menjadi korban rayuan, perkosaan dan eksploitasi dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

Perkembangan negatif ini tidak sekedar terjadi pada masyarakat non muslim, tapi juga menyerang kaum wanita muslimah yang dengan bangga meniru perilaku wanita jahiliyah yang berlaku tabarruj di masa sekarang ini, seperti wanita Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ayat tabarruj yang melarang isteri-isteri Nabi dan Kaum wanita mu'min untuk melakukan tabarruj jahiliyyah telah menjadi relevan kembali, dengan bergesernya objek tiruan dan juga cara yang berbeda. Lebih buruknya lagi, hal ini dikampanyekan dan disuarakan sebagai simbol kemajuan dan kebebasan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mukhsin, "Pandangan Ulama Tentang Tabarruj Dalam Perspektif Hukum Islam," *An-Nahdhah Jurnal Pendidikan Dan Hukum* (Vol.10, no.1

Meskipun demikian, kita sebagai wanita muslim harusnya tidak acuh akan hal-hal kecil yang nantinya akan menimbulkan kemaslahatan bagi diri sendiri dan orang lain. Karena pada dasarnya, zaman sekarang ini pakaian-pakaian yang dikenakan banyak sekali yang merusak moral mulai dari celana ketat, pakaian setengah jadi, dan sering biasa disebut pakaian kurang bahan, rok mini dan sebagainya yang dapat menimbulkan rangsangan bagi para kaum laki-laki bahkan sampai menimbulkan kejahatan.

Hal ini tentunya menjadi kelemahan moral bagi kita sebagai masyarakat, karena disamping tidak diperbolehkan dalam Islam mengenakan pakaian-pakaian yang seperti disebutkan diatas, hal itu juga dapat mengganggu keehatan kita yang memakainya. Maka dari itu kita sebagai seorang wanita muslim yang seharusnya taat dan patuh akan perintah yang sudah dianjurkan dan diwajibkan harusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya karena ketika kita mengikuti mode-mode seperti memakai pakaian-pakaian yang seharusnya tidak dipakaian itu dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak harga diri kita sebagai wanita yang memang derajat kehormatannya itu sangat tinggi.

Agama Islam telah menetapkan batasan tertentu bagi pria dan wanita. Terkhusus bagi para wanita muslimah yang memiliki pakaian khusus untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Banyak sekali hal-hal penting yang wajib diperhatikan para wanita untuk sebagai standar mode berbusana menurut Islam.<sup>39</sup>

---

Januari-Juni 2016), P. 117.

<sup>39</sup>Farid L.Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Jakarta: Mitra Aksara Panaitan 2011),P.26.

Misalnya saja ada seorang wanita yang keluar rumah dan berinteraksi dengan pria yang bukan mahramnya, maka syaratnya wanita itu harus bersikap sopan santun dan memperhatikan cara seseorang tersebut dalam berbusana agar tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

#### 1. Pakaian yang Menutup Aurat

Telah dijelaskan menurut syari'at Islam pakaian yang harus dikenakan para wanita terutama wanita muslimah itu harus menutupi seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan wajah.<sup>40</sup>

#### 2. Tidak Transparan

Dengan itu pakaian yang seharusnya dikenakan wanita muslimah tidak boleh berbahan tipis dan transparan yang menyebabkan warna kulit terlihat.

#### 3. Tidak menyerupai laki-laki

Adapun keduanya wanita ataupun pria diciptakan dengan cirinya khasnya masing-masing. Dengan itulah sudah sewajarnya wanita muslimah berperilaku dengan mestinya baik dalam bergaul, bertutur kata, dan khususnya dalam berpakaian. Karena aurat wanita dengan laki-laki berbeda, maka wanita dalam berpakaian dilarang menyerupai laki-laki dalam berbusana karena hal itu dilarung dalam Agama Islam.

---

<sup>40</sup> Khalid bin Abdurraahman, *Bahaya Mode*, (Jakarta:gema Insani,1993), P.37.

#### 4. Tidak berpakaian seperti Orang Kafir atau Orang-Orang Non-Muslim

Dalam syariat agama Islam telah menetapkan kaum Muslim (laki-laki maupun perempuan) tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya, dan dalam berpakaian khas mereka.<sup>41</sup>

Di era modern seperti sekarang ini segala perkembangan zaman mulai dari teknologi sampai kepada fashion berkembang dengan begitu pesat dikarenakan adanya proses globalisasi yang semakin maju. Secara tidak sadar banyak dari kita yang mengikutinya sesuai perkembangan zaman. Tidak hanya pakaian modern, fashion muslim sekarang pun berubah menjadi fashion muslim yang kekinian mengikuti perkembangan zaman mulai dari model, pemilihan kain dan lainnya yang membuat para wanita muslimah tertarik memakainya. Namun yang menjadi sorotan sekarang berpakaian musliman dengan model yang membentuk lekuk badan atau bisa kita sebut ketat. Tidak hanya mengenakan pakaian, dalam mengenakan hijab pun sekarang semakin tidak sesuai dengan apa yang sudah disyari'atkan oleh Agama. Padahal sudah jelas diperintahkan oleh Allah untuk mengulurkan hijabnya sampai menutupi dada. Tetapi banyak diantara kita para wanita yang bahkan sebagian mengenakan hijab dengan berbagai model untuk menarik pandangan lawan jenis.

Menurut Prof. Siti Musdah Mulia, pandangan ulama tentang

---

<sup>41</sup> Burhan Shodiq, "*Engkau Lebih Cantik dengan jilbab*", (Sukaharjo: Samdera 2006), P.118.

pakaian perempuan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga pola. *Pertama*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajah dan tangan, bahkan juga bagian mata. *Kedua*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian muka dan tangan. *Ketiga*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi tubuhnya, selain muka dan tangannya hanya ketika melaksanakan ibadah salat dan thawaf, di luar itu perempuan boleh memilih pakaian yang disukainya, sesuai dengan adab kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Perbedaan pendapat mengenai aurat dan pakaian ini juga mempengaruhi pandangan ulama tentang *tabarruj*. Al-Maraghi menafsirkan *tabarruj* dengan perilaku memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menarik laki-laki<sup>43</sup>, Quraish Shihab yang memahami larangan ber-*tabarruj* itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau di dalam rumah, maka hal tersebut dibolehkan, walau ada selain mahram yang melihatnya.<sup>44</sup> Sayyid Quthb mendefinisikan *tabarruj* dengan berhias wajah berlebihan agar menarik perhatian laki-laki.<sup>45</sup> Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *tabarruj* adalah wanita yang jika keluarrumah berhias sangat

---

<sup>42</sup> Siti Musdah Mulia, “Memahami Jilbab dalam Islam kata pengantar dalam *Pshycology of Fashion Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*”, (Yogyakarta: Lkis, 2010), P. IX.

<sup>43</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz XXII*, Terj. Bahrn Abubakar (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), P. 7.

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur’an*, volume 9, Jakarta: Lentera Hati, (2002), P. 398-399.

<sup>45</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 9*, Terj. As’ad Yasin (Depok: Gema Insani, 2012), P. 263.

mencolok, memakai wangi-wangian, berjalan, dan berkata untuk menggoda laki-laki.<sup>46</sup> Dari pendapat-pendapat tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu bahwa *tabarruj* merupakan tindakan perempuan menampakkan kecantikannya atau bagian tubuhnya untuk memperoleh perhatian laki-laki.

Pendapat ulama yang berbeda-beda ini merupakan penafsiran yang sama-sama merujuk pada teks-teks suci agama dan sama-sama mengklaim diri sebagai pandangan Islam yang benar. Terdapat kaidah dalam hukum Islam, bahwa tidak satu pun ulama atau komunitas agama yang dapat mengklaim pandangannya sebagai suatu yang mutlak dan absolut. Sebab, pada tataran *ijtihad* semua pandangan adalah relatif dan nisbi, serta dapat diubah. Artinya, setiap ulama dan komunitas agama bisa saja mengklaim pendapatnya benar, akan tetapi yang lain pun dapat melakukan hal yang sama. Dalam konteks ini, yang diharapkan adalah agar setiap penganut agama Islam bisa menghargai pendapat orang lain, selama orang tersebut tidak memaksakan pendapatnya atau tidak menyalahkan orang lain.<sup>47</sup>

Seiring perkembangan zaman, fungsi pakaian menjadi bermacam-macam. *Pertama*, fungsi sebagai penutup tubuh, manusia memiliki rasa malu untuk menampakkan anggota tubuhnya yang paling intim, sehingga manusia membutuhkan pakaian untuk menutupinya. *Kedua*, fungsi sebagai pelindung tubuh, pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai

---

<sup>46</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), P. 819.

<sup>47</sup> Siti Musdah Mulia, *Memahami Jilbab dalam Islam*, P. IX.



macam gangguan dan yang tidak nyaman dan bahaya. Pakaian dapat melindungi kulit dari gesekan dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan binatang kecil, debu, kotoran, dan lainnya. *Ketiga*, fungsi sebagai perhiasan, manusia cenderung menyukai hal yang indah, dengan pakaian pun demikian, setiap orang memiliki preferensi sendiri untuk memilih pakaian yang bagus dan tepat baginya, sehingga tingkat kepercayaan dirinya juga meningkat. Selain ketiga fungsi tersebut, pakaian juga memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai identitas diri, status sosial, simbol budaya, baju profesi, *fashion*, simbol agama, dan status gender. Pembacaan yang seksama terhadap ayat dan hadis tentang jilbab, akan membawa pada kesimpulan bahwa hakikatnya jilbab adalah mengendalikan diri dari dorongan syahwat, dan membentengi diri dari semua perilaku dosa dan maksiat. Jilbab dengan demikian tidaklah terkait dengan busana tertentu, tetapi lebih berkaitan dengan taqwa di dalam hati. Perempuan yang beriman tentu secara sadar akan memilih busana sederhana dan tidak berlebih-lebihan sehingga menimbulkan perhatian publik, dan yang pasti juga tidak bertujuan untuk *riya'*.

Terkait dengan persoalan pakaian perempuan (libas al-mar'ah) menurut Rahman ideal moral yang dikehendaki Al-Qur'an adalah prinsip kesahajaan. Al-Qur'an sangat menekankan bahwa perempuan harus sopan dan bersahaja, bukan saja dalam berpakaian tetapi juga dalam berbicara, berjalan, dan bertingkah laku. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab: 33 dan 59, dan Q.S.

al Nur: 31.<sup>48</sup> Sebagaimana pernyataannya bahwa Al-Qur'an ialah suatu ajaran yang terutama bermaksud untuk menghasilkan sikap moral yang benar dalam tiap tindakan manusia.<sup>49</sup>

Dalam Q.S. al-Ahzab ayat 59 Nabi Muhammad saw. diminta oleh Allah agar memerintahkan kepada isteri-isterinya dan kepada anak-anak perempuannya dan juga kepada isteri-isteri orang mukmin agar memakai jilbab ketika hendak meninggalkan rumah. Agar terhindar dari gangguan dan tampak identitasnya sebagai wanita muslim.<sup>50</sup>

Menurut Rahman ayat tersebut menekankan bahwa perempuan yang akan keluar rumah harus berpakaian sopan dan bersahaja sebagaimana dipahami dari aspek ideal moral Al-Qur'an itu sendiri. Dengan demikian perempuan tersebut akan diperlakukan secara baik dan tidak akan diganggu. Rahman juga berpendapat bahwa perempuan yang keluar rumah atau bekerja di luar rumah tidak harus menutup mukanya dengan cadar. Sebab, menurutnya jika perempuan wajib menutup mukanya tentu Al-Qur'an tidak menyuruh laki-laki untuk menundukkan pandangannya ketika bertemu dengan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nur: 30.

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut Rahman konsep jilbab sebagai pakaian perempuan tidak harus berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh seperti yang banyak dipahami oleh para

---

<sup>48</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008), P. 269.

<sup>49</sup> Fazlur Rahman, *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, (Bandung: Mizan 2017), P.383.

<sup>50</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, P. 271.

mufasir klasik, melainkan pakaian yang bisa menutup tubuhnya menurut rasa kepantasan. Dengan demikian konsep jilbab yang disebutkan Al-Qur'an menjadi karena rasa kepantasan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya tentu saja berbeda. bersifat kondisional. Dengan mengedepankan dimensi ideal moral dari ayat tentang jilbab maka seorang perempuan harus memakai pakaian memenuhi standar kesopanan meski tidak harus menutup rambut kepalanya.

Fazlur Rahman dalam melihat persoalan ini, sebagaimana telah penulis paparkan di atas. Rahman lebih mengedepankan dimensi ideal moral yang dimaksudkan Al-Qur'an, yaitu seorang perempuan dalam berpakaian ia tidak harus menutup seluruh tubuhnya seperti yang selama ini dipahami oleh mufasir klasik. Melainkan pakaian yang dapat menutup tubuhnya menurut rasa kepantasan dan tentu saja rasa kepantasan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain adalah berbeda tergantung waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian konsep jilbab yang dipahami oleh Fazlur Rahman adalah seorang perempuan harus memenuhi standar kesopannya dalam berpakaian yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan tempat masing-masing tanpa harus menetapkan kriteria tertentu yang wajib dipatuhi.

Pemahaman tentang jilbab tentu hendaknya dimulai dari memahami ilmu tauhid, inti ajaran islam. Tauhid mengajarkan bagaimana berketuhanan yang benar dan menuntun bagaimana berkemanusiaan yang benar. Ajaran tauhid membawa pada pengakuan akan persamaan manusia di hadapan Tuhan dan

keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku bangsa, dan bahkan agama. Pemahaman tauhid berimplikasi pada dua aspek ajaran, yaitu ajaran tentang ketuhanan (dimensi vertikal) yang berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan (*hablun minallah*), dan kemanusiaan (dimensi horizontal) tentang seperangkat tuntunan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya (*hablun minannas*).<sup>51</sup> Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia dan itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas taqwanya. Tentang taqwa ini, hanya Tuhan semata yang berhak melakukan penilaian, sedangkan manusia hanyalah bertugas untuk berkompetisi melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya (*fastabiqul khairat*).

Perempuan dan laki-laki dalam Islam sama-sama harus berbusana sopan dan sederhana, tidak pamer, dan tidak mengundang birahi. Dalam mempelajari secara historis tentang perintah jilbab dan larangan *tabarruj*, jilbab bernuansa ketentuan budaya ketimbang ajaran agama, sedangkan *tabarruj* adalah larangan berpakaian berlebihan dan mengundang birahi. Sebab, jika jilbab memang ditetapkan untuk perlindungan, atau lebih jauh lagi untuk

---

<sup>51</sup> Siti Musdah Mulia, *Memahami Jilbab dalam Islam*, P. xii.

meningkatkan prestise kaum perempuan beriman, maka dengan demikian dapatlah dianggap bahwa jilbab merupakan sesuatu yang bernuansa budaya daripada religi.<sup>52</sup>

Dengan demikian, larangan *tabarruj* bukan hanya tanggung jawab perempuan, akan tetapi laki-laki juga perlu mengambil peran. Solusi untuk menanggulangi *tabarruj* ini memang tidak bisa instan, perlu usaha besar untuk menghindarkan diri dari perilaku *tabarruj* sejak dini dan sejak dalam pikiran alam bawah sadar manusia. Dengan membangun lingkungan dengan mental yang sehat serta pendidikan seks terhadap anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sejak dini, tentu akan membantu anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang memahami tubuhnya sendiri secara biologis dan psikologis sehingga tindakan *tabarruj* dapat terhindarkan. Selain itu, laki-laki dan perempuan dewasa juga hendaknya tidak menunjukkan orientasi seksualnya ketika berada di ranah sosial publik, baik dengan pakaian, perhiasan, maupun riasan yang digunakan maupun sikap dan tindakan yang ditunjukkan di muka umum.

---

<sup>52</sup> Siti Musdah Mulia, *Memahami Jilbab dalam Islam*, P. xiii.